

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 299/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari Angel Yeast Co., Ltd, berkedudukan di China, beralamat di Chengdong Avenue 168 (original: No. 24 Zhongnan Road), Yichang 443003 Hubei, China, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor FJ & PARTNERS melalui kuasanya Farida Mardiaty, S.H., Juniaty Rianto, S.H., R. Amanda Pradana Putri, S.H., LL. M; dan Indrajayanti, S.H., yang beralamat di Djautama Building Lantai 3, Jl. Cikini Raya No.58 CC & DD, Menteng, Jakarta Pusat 10330, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 14 Maret 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **Delipan** Agenda Nomor: M0020231752511, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 6 November 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **Delipan** tertanggal 6 November 2024;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **DELIPAND** terdaftar dengan nomor: IDM000734988 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023, Pemohon Banding telah mengajukan pendaftaran merek internasional berdasarkan Madrid Protocol dengan

Nomor Permohonan M0020231752511 Merek **Delipan** dengan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan pendaftaran melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia;

2. Bahwa sehubungan dengan permohonan pendaftaran Merek **Delipan** tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah mengeluarkan surat pemberitahuan penolakan tetap tertanggal 6 November 2024 dengan alasan bahwa permohonan pendaftaran Merek **Delipan** ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **DELIPAND** terdaftar dengan nomor: IDM000734988 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
3. Bahwa tanggal pemberitahuan sekaligus tanggal pengiriman Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tertera 06 November 2024 dan karenanya batas waktu pengajuan Memori Banding ini adalah sampai dengan tanggal 14 Maret 2025; dengan demikian permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu yang ditetapkan berdasarkan UU Merek dan karenanya dapat diterima dan diperiksa oleh Komisi Banding Merek;
4. Bahwa Bahwa, dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap merek **Delipan** seyogyanya Komisi Banding Merek melihat merek ini sebagai satu kesatuan bulat, sehingga bila Komisi Banding Merek menilai merek **Delipan** memiliki persamaan sebagian dengan merek **DELIPAND**, maka persamaan dari sebagian ini tidak dapat lantas dianggap secara keseluruhan adanya persamaan antara merek-merek;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon Banding memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Komisi Banding Merek untuk membatalkan surat penolakan dan mengabulkan permintaan pendaftaran Merek **Delipan** Agenda Nomor M0020231752511 atas nama Pemohon Banding;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan pendaftaran Merek **Delipan** tertanggal 6 November 2024 telah diterima oleh

Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 14 Maret 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus permohonan banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **Delipan** dengan Agenda Nomor: M0020231752511 melindungi jenis barang di kelas 30, berupa: *Ragi; ragi; bubuk pengembang; pati untuk makanan; gula; bumbu; penyedap makanan selain minyak atsiri yaitu sari ayam; esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak atsiri; olahan sereal;*

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek **DELIPAND** terdaftar dengan nomor: IDM000734988 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek **DELIPAND** terdaftar dengan nomor: IDM000734988 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk melindungi jenis barang di kelas 30, berupa: *Kue; adonan kue; roti; Teh; minuman berbahan dasar teh; penyedap rasa kopi; kopi; minuman kopi dengan susu; minuman berbahan dasar kopi; pala; permen; biskuit; kue kering; makanan ringan berbahan dasar sereal; roti; kue; es krim; kopi yang disangrai.; bubuk pengembang kue; soda pengembang kue; tepung kacang; tepung terigu; tepung jagung; tepung tapioka untuk makanan; kuskus (tepung gandum kasar); krim tartar untuk keperluan memasak; adonan makanan yang mengandung tepung; ragi untuk adonan; ragi; esens-esens untuk bahan makanan (kecuali esens eter dan minyak-minyak essensial); bahan perekat untuk keperluan kuliner; bahan pelunak daging untuk keperluan rumah tangga;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam kelas 30, yang diajukan oleh Pemohon Banding

Merek **Delipan** Agenda Nomor: M0020231752511 apabila dibandingkan dengan jenis barang di kelas 30 yang terdapat pada Merek **DELIPAND** terdaftar dengan nomor: IDM000734988 milik pihak lain, mempunyai persamaan dalam sifat, tujuan dan metode penggunaan, cara pembuatan, oleh karena itu dapat disimpulkan jenis barang tersebut adalah sejenis. Namun demikian dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari terdapat sebagian jenis barang pada merek Pemohon Banding berupa: *gula; bumbu*, tidak terdapat adanya persamaan dalam sifat, tujuan dan metode penggunaan, cara pembuatan, oleh karena itu dapat disimpulkan jenis barang tersebut adalah tidak sejenis. Selanjutnya penilaian mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **Delipan** Agenda Nomor: M0020231752511 diajukan oleh Angel Yeast Co., Ltd, berkedudukan di China, beralamat di Chengdong Avenue 168 (original: No. 24 Zhongnan Road), Yichang 443003 Hubei, China;


Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **DELIPAND** terdaftar dengan nomor: IDM000734988 atas nama GERSON LIM, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Raya Satelite Utara CN-6, Surabaya;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan. Selanjutnya pertimbangan mengenai penilaian persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dari merek-merek tersebut, relevan untuk di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek Pemohon Banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Agenda nomor M0020231752511	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor IDM000734988
	DELIPAND

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan antara merek pemohon dengan merek terdaftar di atas, merek pemohon banding terdiri dari unsur kata delipan disertai dengan unsur logo diawal huruf, dimana unsur-unsur tersebut sebagai satu kesatuan dan merupakan unsur yang dominan, atau yang selanjutnya unsur dominan tersebut dapat dibaca dan berbunyi delipan, sedangkan unsur logo diawal huruf tersebut tidak cukup kuat sebagai daya pembeda; sedangkan pada merek terdaftar sebagai pembanding, terdiri dari unsur kata delipand sebagai satu-satunya unsur yang dominan, atau yang selanjutnya unsur yang dominan tersebut dapat dibaca dan berbunyi delipan;

Menimbang, bahwa apabila unsur dominan pada merek-merek tersebut diperbandingkan, maka kesan pertama yang timbul dari unsur-unsur tersebut mempunyai persamaan secara bunyi ucapan sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan atau menyesatkan konsumen. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek yang diperbandingkan adalah antara Merek **Delipan** Agenda Nomor: M0020231752511 dengan Merek **DELIPAND** terdaftar dengan nomor: IDM000734988, mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan, dan dimiliki oleh pihak yang berbeda, namun terdapat sebagian jenis barang di kelas 30 yang tidak sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek **Delipan** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: M0020231752511 apabila dibandingkan dengan Merek **DELIPAND** terdaftar dengan nomor: IDM000734988 mempunyai persamaan pada pokoknya, namun demikian terdapat sebagian jenis barang Pemohon Banding tidak sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding pemohon untuk sebagian jenis barang di kelas 30;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

Merek **Delipan** dengan Agenda Nomor: M0020231752511 diusulkan didaftar untuk sebagian jenis barang, di kelas 30, berupa: *gula, bumbu*;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:


MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding untuk sebagian;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian


Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **Delipan** Agenda Nomor: M0020231752511, untuk sebagian jenis barang dalam kelas 30, berupa: *gula, bumbu*, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Ketua, dengan Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan R. SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.



2. R. SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

Ketua



T. DIDIK TARYADI, S.H.

